



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 06 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 26 Mei 2003 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 264/57/V/2003 di KUA Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan tertanggal 26 Mei 2003;

Halaman 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn



2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Fida Warohmah;
3. Bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama Fida Warohmah tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Gilang Agus Arsadanu agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan xxxxxxxx alamat Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan II yang bernama Fida Warohmah dengan laki-laki tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gilang Agus Arsadanu dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Fida Warohmah dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari Gilang Agus Arsadanu;
6. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah 3.000.000 (Tiga Juta rupiah);
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan II yang bernama Fida Warohmah dengan calon suami (Gilang Agus Arsadanu) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fida Warohmah dengan Gilang Agus Arsadanu namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon

Halaman 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 03 November 2004 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 14/kua.11.26.6/PW.1/12022 tertanggal 5 Januari 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Fida Warohmah dengan seorang laki-laki yang bernama Gilang Agus Arsadanu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR.;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon yang mengaku bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bekerja sebagai penjahit tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 2 bulan dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu yang berusia 24 tahun;

-----Bah
wa agama anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun ;

-----Bah
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 2 tahun sehingga merasa khawatir melakukan perbuatan zina;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Para Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Para Pemohon;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp
2.000.000,00 /bulan dan calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan
dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 /bulan;

-----Bah
wa tidak ada pihak manapun yang memaksa anak Para Pemohon segera
menikah dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama
Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SMK, pekerjaan sudah bekerja sebagai nelayan tempat tinggal di Desa
Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa calon suami telah siap menikah dengan anak Para Pemohon yang
bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan;

-----Bah
wa saat ini calon suami berusia 24 tahun dan anak Para Pemohon berusia
17 tahun 2 bulan;

-----Bah
wa calon suami dan anak Para Pemohon sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir calon suami adalah SMK;

-----Bah
wa calon suami ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena
sudah saling menjalin hubungan yang serius selama kurang lebih 2 tahun
sehingga khawatir apabila melakukan perbuatan zina

-----Bah
wa status calon suami jelek dan tidak terikat perkawinan dengan
perempuan lain dan status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat
pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang

Halaman 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
waa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Para Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarganya;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan saya;

-----Bah
wa calon suami sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 /bulan dan anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan;

-----Bah
wa tidak ada pihak ketiga yang memaksa calon suami segera menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama :

Tarono Bin Losin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan tempat tinggal Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;

Sunarsih Binti Rahmat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;

masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan dengan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Tarono telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal sehingga masing-masing keluarga khawatir bila tidak segera dinikahkan anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;

-----Bah
wa status calon suami jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa anak Para Pemohon sudah dipinang/dilamar oleh keluarga calon suaminya dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak kami;

-----Bah
wa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 /bulan dan anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan;

-----Bah
wa tidak ada pihak ketiga yang memaksa dalam pernikahan anak kami dengan anak Para Pemohon, anak saya menikah atas kehendak sendiri karena antara anak saya dan anak Para Pemohon sudah saling mencintai;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----Bukti
Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Para Pemohon atas nama Tarono Bin Losin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Para Pemohon atas nama Sunarsih Binti Rahmat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon atas nama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon atas nama kepala keluarga PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Para Pemohon atas nama kepala keluarga Tarono Bin Losin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Besan Para Pemohon (Tarono Bin Losin dan Sunarsih Binti Rahmat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Fida Warohmah binti Ramal Setiawan) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Para Pemohon (Fida Warohmah binti Ramal Setiawan) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Wonokerto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Ijazah SMK atas calon suami nama anak Para Pemohon (Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pencong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.14), tanggal dan paraf Hakim;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Para Pemohon (Fida Warohmah binti Ramal Setiawan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto. Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

B.-----Saks
i-saksi;

- 1.-----SAK
SI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah

wa saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----Bah

wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan dengan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah

wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan dan calon isterinya berusia 24 tahun

-----Bah

wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah

wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon suaminya SMK;

-----Bah

wa anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan;

-----Bah

wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----Bah

wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan

Halaman 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn



perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2.-----SAK
SI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan dengan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan dan calon isterinya berusia 24 tahun

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, tamat tahun sedangkan calon suaminya SMK;

-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan;

-----Bah
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon;

-----Bah

Halaman 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan akan menikah dengan
calon suaminya;

-----Bah
wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling
menjalin hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya
melakukan perbuatan zina;;

-----Bah

Halaman 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan dan calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 /bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.7 sampai dengan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami,

Halaman 16 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) dan orang tua calon suami (Tarono Bin Losin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan tempat tinggal Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan Sunarsih Binti Rahmat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan) masing-masing telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Fida Warohmah binti Ramal Setiawan adalah anak Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) sedangkan Gilang Agus Arsadanu Bin Tarono adalah anak dari Tarono Bin Losin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan tempat tinggal Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan Sunarsih Binti Rahmat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan dan calon suaminya yang bernama Gilang

Halaman 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Arsadanu Bin Taronu telah menempuh jenjang pendidikan formal dan keduanya telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan dan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon usia kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 2 bulan dan calon

Halaman 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berusia 24 tahun

-----Bah
wa anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit sedangkan calon suaminya
sudah bekerja sebagai nelayan dan keduanya beragama Islam;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin
hubungan yang serius sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan
perbuatan zina;

-----Bah
wa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau
perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak
terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan
yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena
perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Para Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan
pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Para
Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami
saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon
suami saya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para
Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon
mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan dengan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Taronu;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 2 bulan sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;

Halaman 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 /bulan dan calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 /bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Hakim menilai

Halaman 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan suaminya dalam sebuah keluarga;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut:

وَكَيْفَ لَا يَزَالُ يُؤْخَذُ بِالْأَمْرِ الْبَاطِلِ وَالْمَنْعُ مِنَ الْحَقِّ

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat" ;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan sudah sangat akrab bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan;

- Bahwa dalam kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi :

لَا يُجْزَى عَلَى الْفُلَانِ إِذَا كَانَ فِي الْفُلَانِ عَيْبٌ

Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan" ;

- Bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Halaman 22 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Tarono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fida Warohmah binti Ramal Setiawan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Gilang Agus Arsadanu Bin Tarono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaje, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua ,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)